

ASU

7.2.19

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 190/Kep/106/H/87.....

tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA.....
SMP HANDAYANI SUNGGUMINASA LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD
PROPINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Salah satu :** Surat Permohonan PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TUT WURI HANDAYANI
Nomor 004/+A/YPTWH/86 tanggal 10 AGUSTUS 1986
beserta lampiran-lampirannya.
- Salah satu :** a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada pasal 3 ayat 1,2 pasal 10 pasal 11 ayat 1 dan 2 diteruskan tentang pen delegasi an wewenang Mendikbud kepada Ka Kanwil untuk memberikan Keputusan Perse tujuan atau Penolakan terhadap Permohonan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan.
c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas dipandang perlu menbe rikan persetujuan atau penolakan pendirian / pembukaan sekolah swasta lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Ingat :** 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 tahun 1981.
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
2.1 Tanggal 31 Desember 1981 Nomor 0443/O/1981
2.2 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
2.3 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
2.4 Tanggal 17 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
2.5 Tanggal 20 M e i 1983 Nomor 0255/O/1983
2.6 Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
2.7 Tanggal 17 Januari 1983 Nomor 010 /MPK/1983
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 018 /Kep./I.83

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta.....
SMP HANDAYANI SUNGGAMINASA..... yang beralamat di **SUNGGAMINASA**.....
.....kecamatan **SOMBA OPU**.....
Kabupaten / Kotamadya **G O W A**..... dibawah asuhan Yayasan/ Badan
YAYASAN PERCERAIAN TITI MURI HANDAYANI.....
lingkungan Karwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) ta
hun penyelenggara sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mendirikan seko
lah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari
uang yang diusahakan oleh yayasan atau badan penyelenggara sekolah yang
bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah terma
suk bantuan Pemerintah.
- Keempat : Penyelenggara sekolah dalam kegiatan dan pengelolaan sekolah bertanggung
jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur selanjut
nya dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bi
lamana dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Mulai berdiri tahun
ajaran 1987/1988.-

DITETAPKAN DI UJUNG PANDANG.

PADA TANGGAL : **13 OKTOBER 1987**

A.n.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Diklasmen Up.Dir Ditseswa
di Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikmenum **Kansil Depdikbud Prop. Sulsel**
di Ujung Pandang.
3. Ka Kandep Dikbud Kabupaten / Kotamadya **G o w a**
di **Sunggaminasa**
4. A r s i p

